



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0013/Pdt P/2014/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

H. Nasir M, SE bin Massi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta (Deploper), bertempat tinggal di Jalan Kompleks Kemaraya Regency Blok B4, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Rosdiana M binti Mahmud Mustafa, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kompleks Kemaraya Regency Blok B4, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari nomor 0013/Pdt P/2014/PA Kdi, tanggal 14 Maret 2014 telah mengemukakan dalil-dalil yang diperjelas dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2012, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari.
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mahmud Mustafa, sekaligus yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II, dengan dihadiri saksi nikah dua orang yaitu masing-masing bernama Idris dan Idrus dengan mas kawin berupa uang sebesar 80 Real, dan seperangkat alat shalat.

Penetapan Perkara Nomor 0013/Pdt P/2014/PA Kdi, hal. 1 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam.
- 5 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat dengan alasan
- 6 Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, dengan alasan keluarga yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I untuk mengurus ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang.
- 7 Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan penetapan pengesahan nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2012 dapat disahkan, untuk dipakai dalam pengurusan paspor perjalanan umrah Pemohon I dan Pemohon II yang memerlukan bukti nikah.
- 8 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari, c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, H. Nasir M, SE bin Massi dengan Pemohon II, Rosdiana M binti Mahmud Mustafa, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2012 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing :

Saksi I. Muh. Idris bin Fateha, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I bernama H. Nasir, sebagai sepupu satu kali saksi dan Pemohon II bernama Rosdiana adalah istri Pemohon I.
- Bahwa, benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dan saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan.
- Bahwa, waktu menikah Pemohon I berstatus duda, sedang Pemohon II berstatus janda dan keduanya beragama Islam, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mahmud Mustafa sekaligus wali nikah dari Pemohon II, dan yang menjadi saksi adalah saksi sendiri (Idris) dan Idrus, dengan mahar berupa 80 Real dan seperangkat alat shalat.
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram dan halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, serta tidak ada orang yang berkeberatan dengan pernikahan tersebut.
- Bahwa, penyebabnya sampai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, karena kelalaian petugas yang dipercayakan untuk mengurus surat nikah tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, namun sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan bukti nikah.
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Kendari adalah sebagai bukti adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, selanjutnya untuk kelengkapan pengurusan paspor perjalanan umrah Pemohon I dengan Pemohon II.

Saksi II. Idrus bin Mursalim, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Penetapan Perkara Nomor 0013/Pdt P/2014/PA Kdi, hal. 3 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I bernama H.Nasir, karena Pemohon I adalah paman saksi dan saksi mengenal Pemohon II bernama Rosdiana sebagai istri Pemohon I.
- Bahwa, benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2012 di Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari.
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi juga yang menjadi saksi nikah para Pemohon.
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahmud Mustafa, sekaligus wali nikah Pemohon II, dan yang menjadi saksi adalah Idris dan saksi sendiri (Idrus), dengan mahar berupa 80 Real dan seperangkat alat shalat.
- Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus duda, sedang Pemohon II berstatus janda .
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram dan halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam dan tidak ada pertalian nasab dan bukan pula saudara sesusuan, serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.
- Bahwa, penyebab pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat karena petugas yang dipercayakan mengurus surat nikah ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sementara sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan bukti nikah.
- Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II memasukkan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Kendari adalah sebagai bukti adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, selanjutnya sebagai syarat kelengkapan pengurusan paspor perjalanan umrah para Pemohon.

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim pertimbangkan kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2012 di Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, disahkan menurut hukum, karena Pemohon I dengan Pemohon II waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedang Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan pengesahan tersebut sebagai bukti adanya pernikahan pada saat itu dan selanjutnya sebagai syarat kelengkapan pengurusan paspor perjalanan umrah Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu Muh. Idris bin Fateha dan Idrus bin Mursalim.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon apabila dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2012, dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahmud Mustafa, sekaligus sebagai wali nikah Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Idris dan Idrus, dengan mahar berupa 80 Real .
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda dan sesusuan) dan halangan perkawinan menurut hukum Islam.

Penetapan Perkara Nomor 0013/Pdt P/2014/PA Kdi, hal. 5 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang-orang disekitar tempat tinggal para Pemohon meyakini dan tidak menyangsikan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada orang yang berkeberatan dengan pernikahan tersebut.
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II secara nyata telah hidup rukun bersama dan selama menikah tidak pernah terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal, serta keterangannya yang saling bersesuaian satu sama lain dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syari'at Islam, dan telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab I' anatut Thalibin Jus. IV hal 254 yang berbunyi sebagai berikut :

٣٤٤ف§ آٲف٢ب٢٤ ٥»٤ ٲزآ آ٢ ٤٢٤ج٢٤ ٤NZu j-g ÑAj٢G ٲٲ٤§ `B,Äٲ ٤ٲٲف»A
ٲ-٤

Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapa menyebutkan shahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2012 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat ditetapkan keabsahannya dan mempunyai kepentingan yang nyata patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan untuk kelengkapan mengurus paspor perjalanan umrah para Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ,H.Nasir M,SE bin Massi, dengan Pemohon II, Rosdiana M binti Mahmud Mustafa, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2012 di Kelurahan Lamundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1435 H., oleh Drs. H. Muh.Yusuf H.S,S.H, selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., dan Drs.M.Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Sahara B, S.Ag., selaku panitera pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.,M.H.

Drs. H. Muh. Yusuf H.S, S.H.

Ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Penetapan Perkara Nomor 0013/Pdt P/2014/PA Kdi, hal. 7 dari 8 halaman



Sahara B, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 60.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 151.000,00

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Kendari
P A N I T E R A

H. Syamsuddin T, S.Ag.